



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 940 /Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 720811080018100, tempat tanggal lahir, palu, 08 Januari 1981/43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong, tempat kediaman di Jalan Yojokodi Lorong Canggih III No. 45, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx, No. Hp : 0852 1981 4933, email : jantostp9@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 7271026309820002, tempat tanggal lahir, Palu, 23 September 1983/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales di Honda Balindo, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0822 7167 8006, dalam hal ini diwakili oleh **H. Muhtar, S.H., dan Fachrurazi Aziz, S.H.** Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada “ **Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN**” di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Propinsi Sulawesi Tengah, alamat domisili elektronik [email: h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Palu dengan Regisger Nomor 884/C-XII/2024/PA.Pal
tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya disebut Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya
tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Palu dengan Register Nomor 940/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 13
November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 08 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0051/051/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Balaroa selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah
ke rumah sendiri di xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx selama kurang lebih 5
tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai
anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :
 - 5.1. Termohon yang emosional ketika ketahuan berbohong dan tidak bisa
diajak bertukar pendapat ;
 - 5.2. Termohon beberapa kali mengancam Pemohon dengan senjata
tajam ;

Hal 2 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



5.3. Termohon tidak senang dan jarang bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarga Pemohon dengan berbagai macam alasan. Termohon bahkan pernah mengusir ayah kandung Pemohon karena masalah sepele ;

5.4. Saat Termohon akan pergi keluar rumah, Termohon tidak pernah pamit kepada Pemohon dan walaupun Pemohon tidak memberikan ijin Termohon tetap pergi keluar rumah dan Termohon selalu berbohong kepada Pemohon ;

5.5. Termohon pernah beberapa kali memukul dan menendang Pemohon serta mengusir Pemohon dari rumah ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal Agustus 2023, dimana saat itu Termohon yang tiba-tiba berangkat ke Parigi dengan alasan perjalanan kantor dan Termohon bertemu dengan Pemohon di Parigi. malam harinya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarnya pulang ke Palu karena Termohon ada pekerjaan di Palu, namun Pemohon masih harus masuk kerja sehingga Termohon yang marah lalu pergi bersama dengan teman-temannya pulang ke Palu. Tiba-tiba Termohon menghubungi Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk menjemput Termohon yang diturunkan di jalan oleh temannya. Setelah bertemu dengan Pemohon, Pemohon membawa Termohon kembali rumah yang di Parigi, Termohon yang masih emosi lalu mencaci memaki Pemohon dan mengambil pisau dan akan menikam dirinya sendiri. Pemohon berusaha untuk menenangkan Termohon dan mengantarkan Termohon untuk pulang ke Palu. Setelah mengantarkan Termohon, Pemohon pun pulang ke Parigi dan tiga minggu kemudian tepatnya Pertengahan September 2023 Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Pertengahan September 2023, dimana sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dimana Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya ;

Hal 3 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NUR AFNI BINTI ASHAR H. ASNAWI) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Pemohon adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan **Nomor: 400.12.3.2/5812/BID.MDP tanggal 6 November 2024**, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Palu yaitu **Hj. Musrifah, S.H.I.,**

Hal 4 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **tidak berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Laporan Hasil Mediator tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon.
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon di mana Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/051/I/2016 tanggal 08 Januari 2016;
3. Bahwa benar dalil Pemohon Pada Poin 3 selama pernikahan termohon dan pemohon hidup bersama layaknya suami dan istri namun tidak di karunia anak;
4. Bahwa dalil poin 5 dalam Permohonan pemohon tidak benar adanya di mana Pemohon lah yang memiliki sifat posesif cemburu berlebihan bahkan dengan teman kerja Termohon sendiri pernah Pemohon ancam. Dalil Pemohon yang menyatakan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak senang dan jarang bersilahturahmi hanya alasan saja di mana hubungan Termohon dengan orang tua Termohon sekarang sudah baik memang benar pada tahun 2018 ada masalah namun sudah kembali baik hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon yang sebagai menantu, Termohon sering menemani ibu Pemohon (mertua) di rumah sampai mengurus saat ibu mertua sakit;

Hal 5 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



5. Bahwa September 2023 Pemohon tiba-tiba menghubungi Termohon dan meminta untuk berpisah, Termohon kaget karena merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
6. Bahwa Pemohon tidak mau menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Pemohon memulangkan Termohon dengan orang tua Termohon dengan dalil bahwa Pemohon tidak bisa menerima anak terdahulu Termohon sehingga membuat Termohon marah dan meminta untuk memulangkan Termohon ke rumah orang tua. Dan barulah Termohon mengetahui bahwa Pemohon yang nyatanya memiliki hubungan dengan wanita lain dan tinggal satu rumah di daerah Parigi daerah tempat kerja Pemohon;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah sulit untuk di damaikan karena sikap Pemohon yang sangat posesif, tidak terbuka masalah keuangan bahkan sekarang Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain di parigi posisi Termohon di Palu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya **tetap pada permohonannya**, yaitu "Bahwa dalil Termohon dari Poin 1 sampai Poin 7 akan dijelaskan oleh Pemohon pada saat sidang tatap muka di Pengadilan Agama yang telah terjadwalkan pada tanggal 18 Desember 2024 sesuai jam yang telah ditentukan dan dengan menghadirkan para saksi-saksi dan kelengkapan bukti-bukti sesuai kebutuhan persidangan. Adapun hal-hal tanggapan lainnya yang dianggap perlu akan dijawab dan disempurnakan Pemohon pada tanggapan akhir pada tanggal 16 Desember 2024 sesuai kesepakatan jadwal pada saat masa persidangan tanggal 4 Desember 2024 bersama Majelis Hakim dan Termohon".

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya **tetap pada jawaban semula**, yaitu:

Hal 6 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon konvensi berketetapan degan Jawaban Gugatan Termohon pada tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/051/I/2016 tanggal 08 Januari 2016, Atas nama Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx bermeterai cukup yang telah dinazegelen yang oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;

II. Saksi - Saksi :

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2016.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon Tinggal di Parigi karena bekerja sebagai PNS dan Termohon tinggal di Palu karena kerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berbohong, Termohon juga tidak pernah

Hal 7 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



akur /tidak sopan dengan keluarga atau kepada kami orang tua Pemohon bahkan pernah Termohon mengusir ayah Pemohon serta memukul dan menendang Pemohon, selain itu Termohon juga sering mengancam Pemohon atau mengancam untuk bunuh diri dan dicurigai selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah juga terjadi perselisihan karena masalah mobil, Pemohon dengan ayahnya ingin meminjam mobil milik Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan keluarganya tidak mau memberikan, kakak Termohon kemudian mengancam dan hampir memukul ayah Pemohon, karena kejadian tersebut ayah Pemohon kemudian membenci dan sangat dendam dengan Termohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satukali saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2016 ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Parigi karena kerja disana, sedangkan Termohon tinggal di Palu karena kerja di Palu;

Hal 8 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon dan Termohon sangat pencemburu. Termohon juga orangnya tempramen dan tidak mau disalahkan dan dicurigai Termohon selingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2023
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Parigi karena kerja disana, sedangkan Termohon tinggal di Palu karena kerja di Palu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 9 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon selalu membatasi ruang gerak Termohon dalam pekerjaannya, sementara pekerjaan Termohon sebagai Sales Mobil menuntut berinteraksi dengan banyak orang, Pemohon juga sangat pencemburu dan saat ini diketahui ada hubungan dengan wanita lain di Parigi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ib Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah ibu kandung saksi (dari suami pertama);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Parigi karena kerja disana, sedangkan Termohon tinggal di Palu karena kerja di Palu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon selalu membatasi ruang gerak Termohon dalam pekerjaannya, sementara pekerjaan Termohon sebagai Sales Mobil menuntut berinteraksi dengan banyak orang, Pemohon juga sangat pencemburu dan saat ini diketahui ada hubungan dengan wanita lain di Parigi;
- Puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023, setelah pernikahan saya, Pemohon meminta kepada

Hal 10 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



Termohon agar mengakhiri saja pernikahan mereka, sejak itu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam hal ini semula Pemohon Konvensi adalah menjadi **Tergugat Rekonvensi** dan Termohon Konvensi menjadi **Penggugat Rekonvensi**;

Bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggap digunakan kembali Dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan, dan jika akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi akan meminta hak-hak sebagaimana akan di uraikan berikut ini:
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sehari-harinya bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dipertegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan a quo pada identitasnya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi selaku seorang suami dan sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibanya terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istri terhitung sejak awal Agustus 2023 hingga

Hal 11 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



saat ini tepatnya adalah 16 bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi;

5. Bahwa Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya di berikan kepada istri yang akan diceraikan oleh karena itu penggugat Rekonvensi menuntut agar tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi setelah perceraian, dimana Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar iddah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 x 3 bulan sehingga total nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

6. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi kurang lebih 16 bulan berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, dimana selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau selama 14 bulan, adapun perhari Rp. 200.000 Penggugat Rekonvensi minta maka perbulan Rp. 200.000,- x 30 Hari = Rp 6.000.000 X 16 bulan, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi di karenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah di nodai oleh Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa terkait dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar hal tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2017.

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan;

I. DALAM KONVENSI

Hal 12 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp, 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - Nafkah Lampau sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat Poin 5 sampai dengan Poin 7 tentang kewajiban nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau sangat tidak berdasar, tidak masuk akal, dan Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya dikarenakan berdasarkan jumlah penghasilan dalam tiap bulannya hanya berjumlah kurang lebih Rp.1.300.000,- karena adanya potongan-potongan kredit dan lainnya dan juga Tergugat memiliki tanggungjawab dan kewajiban sebagai anak satu-satunya untuk membantu kelangsungan hidup orang tua (Ibu Kandung) Tergugat yang hanya seorang diri dan hanya berprofesi sebagai xxx xxxxx xxxxxx.
3. Bahwa adapun bukti dan slip gaji bulanan dan surat keterangan daftar pemotongan akan pemohon lampirkan pada pertemuan sidang berikutnya.

Hal 13 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensinya sebelumnya dan segala Dalil-dalil dalam bagian Konvensi mohon di anggap Terulang kembali dan mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mempertimbangkan atas gugatan mengenai nafkah-nafkah yang Penggugat Rekonvensi minta karena Tergugat Rekonvensi merupakan seorang PNS yang memiliki gaji bahkan tunjangan-tunjangan dari Dinas Tergugat Rekonvensi bekerja dan kenyataanya sejak awal Agustus 2023 sampai dengan persidangan cerai ini Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah, dan untuk nafkah Mut'ah dan nafkah Iddha sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan di ceraiakan menerima itu. Itu merupakan kewajiban dari suami yang akan menceraikan istrinya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat, yaitu

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat
2. Bahwa dalil Termohon dalam konvensi poin 4 pada jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi pada tgl 9 Desember 2024 yang menyatakan Tergugat yang memiliki sifat posesif cemburu berlebihan bahkan dengan teman kerja Termohon dan pernah Pemohon ancam semua itu dikarenakan Termohon beberapa kali sudah ketahuan berbohong sama Pemohon dansudah berkali-kali Pemohon menasehati, mengingatkan bahkan melarang Termohon untuk tidak berjalan/berkendaraan hanya berduaan dengan teman kerja laki-laki walaupun dalam urusan pekerjaan akan tetapi tidak didengar (membangkang) oleh Termohon ketika Pemohon

Hal 14 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



mengetahui kebohongan tersebut di atas dan Pemohon mencoba untuk menanyakan kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap menyangkalnya bahkan justru membentak dengan kalimat makian yang kasar kepada Pemohon bahkan di depan teman laki-laki tersebut membuat harga diri Pemohon sebagai suami direndahkan.

3. Bahwa oleh karena seringnya Termohon ketahuan berbohong dan tidak mendengar nasehat, peringatan dan larangan-larangan serta tidak bisa diajak bertukar pendapat/berbicara yang baik (membangkang) dengan Pemohon maka sering menjadi penyebab pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan dalam pertengkaran tersebut Termohon selain sering memaki-maki dan sering meminta diceraikan, Termohon juga pernah beberapa kali memukul, menendang dan mengancam menggunakan pisau kepada Pemohon, membuang pakaian-pakaian Pemohon ke halaman rumah Termohon serta mengusir Pemohon dari rumah Termohon sedangkan Pemohon selalu mengalah dan tidak pernah membalas perlakuan baik itu secara lisan maupun tingkah laku yang kasar kepada Termohon.

4. Bahwa pernyataan/dalil Termohon dalam Konvensi poin 4 pada Jawaban Termohon, dan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon dan jarang bersilaturahmi hanya alasan saja dimana hubungan Termohon dengan Orangtua Pemohon sekarang sudah baik itu tidak benar karena menurut Pemohon Pernyataan Termohon tidak secara jujur memberikan penjelasan bahwa sebenarnya hubungan silaturahmi Termohon dengan mertua (kedua orang tua Pemohon) sangatlah jarang, Termohon sangat jarang menjenguk mertuanya atau menelpon sekedar menanyakan kabar keadaan mertua itupun nanti Pemohon yang menyuruh Termohon menengok/kunjungi orang tua Pemohon dirumahnya maupun sekedar melalui komunikasi lewat telepon dengan orang tua Pemohon.

Bahwa kemudian Termohon menyatakan bahwa memang benar hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon pada tahun 2018 ada masalah

Hal 15 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



namun sudah membaik. Menurut Pemohon adalah tidak benar, karena dari tahun 2018 pasca bencana alam hingga wafatnya Bapak Pemohon (Mertua Termohon) diawal Januari 2023 belum baik dikarenakan orangtua/mertua Termohon (bapak Pemohon) pasca bencana alam tahun 2018 pernah diusir dari rumah termohon dan diancam mau dipukul oleh keluarga Termohon dikarenakan Bapak Pemohon (Mertua Pemohon) datang ke rumah Termohon dengan maksud pinjam mobil milik bersama Termohon dan Pemohon yang dibeli dari hasil pinjaman kredit PNS Pemohon di Bank. Oleh sebab masalah tersebut dari sejak itu hubungan Termohon dengan mertua laki-laki dari Pemohon tidak harmonis hingga Bapak Pemohon wafat.

5. Bahwa adapun dalil penjelasan Termohon dalam konvensi poin 4 pada jawaban Termohon dan Gugatan Konvensi pada tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan Termohon sering menemani ibu Pemohon (Mertua) di rumah itu tidak benar karena sangat jarang sekali berkunjung ke rumah mertua apalagi menemani ibu Pemohon di rumah. Bahkan ketika Bapak Pemohon melaksanakan ibadah haji tahun 2019, Termohon tidak pernah bermalam dan sangat jarang menemani ibu Pemohon yang hanya tinggal seorang diri di rumahnya.

Adapun Pernyataan Termohon tentang mengurus ibu mertua/ibu Pemohon sakit itu hanya dalam keterpaksaan saja.

6. Bahwa adapun dalil penjelasan Termohon dalam Konvensi poin 5 pada jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa September 2023 Pemohon tiba-tiba menghubungi Termohon dan meminta untuk berpisah dan Termohon menyatakan kaget karena merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja itu bohong dan tidak benar karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan bertengkar dan tidak ada komunikasi kurang lebih 3 minggu dari awal sampai akhir bulan September tahun 2023 itupun Termohon memblokir kontak akses telepon dan kontak whatsapp Pemohon dan kembali Termohon yang membuka blokir tersebut dan menghubungi Pemohon via telepon di akhir bulan September tahun 2023 dan Termohon meminta dan mendesak Pemohon untuk

Hal 16 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



menyatakan sikap keputusan apapun itu tentang kelangsungan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon menyatakan pernyataan cerai dan akan ke Palu dalam waktu dekat untuk membicarakan tentang hal tersebut dengan orang tua dan kakak/saudara kandung Termohon.

7. Bahwa adapun dalil penjelasan Termohon dalam konvensi poin 6 pada jawaban Termohon dan Gugatan Konvensi pada tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan tinggal satu rumah di Parigi adalah tidak benar, tidak berdasar, dan fitnah karena Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang terikat dengan peraturan Pemerintah tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.

Bahwa adapun Pemohon dan Termohon sudah melewati proses pemeriksaan berjenjang hingga dikeluarkannya pemberian izin perceraian dari pimpinan daerah tempat Pemohon bekerja sebagai salah satu syarat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama saat ini.

8. Bahwa dalil Termohon dalam Konvensi poin 7 pada jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan Pemohon tidak terbuka masalah keuangan adalah tidak benar dan bohong karena dari awal sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah menjelaskan keadaan ekonomi dan jumlah gaji Pemohon dalam satu bulan dan Termohon tidak memperlmasalahkan hal tersebut dan Pemohon ketika mengajukan Permohonan Kredit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Bank untuk membelikan mobil Termohon dengan maksud untuk membahagiakan dan untuk membantu Termohon dalam aktivitasnya sudah dan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon dengan konsekuensi Pemotongan Gaji bulanan Pemohon yang cukup besar.

9. Bahwa termohon lupa atau pura-pura lupa dan mengingkari kesepakatan dengan Pemohon sebelum menikah bahwa Pemohon sudah dari awal menjelaskan keadaan keuangan atau gaji Pemohon dalam

Hal 17 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



sebulan sangat minim akan tetapi Termohon menyatakan tidak mempersoalkan keadaan jumlah gaji tersebut karena Termohon memiliki sumber pekerjaan dan bersedia untuk saling menopang kelangsungan ekonomi hidup berumah tangga dan Termohon hanya meminta perhatian dan kasih sayang sebagai seorang Bapak sambung dari anak-anak Termohon.

10. Bahwa Termohon selama menikah tidak pernah dan tidak mau diajak tinggal satu rumah mengikuti dimana domisili Pemohon (di Parigi) dengan berbagai alasan dan Termohon tidak pernah mengurus/melayani urusan rumah tangga dengan Pemohon selama Pemohon tinggal di Parigi dari awal menikah sampai proses gugatan cerai talak ini.

11. Bahwa dalil Termohon dalam hal tuntutan nafkah iddah, nafkah Mut'ah, dan bahkan nafkah lampau tidak berdasar, tidak masuk akal dan Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya dikarenakan berdasarkan jumlah penghasilan Pemohon dalam tiap bulannya hanya berjumlah kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena adanya potongan-potongan kredit dan potongan-potongan lainnya dan juga Pemohon mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai anak tunggal untuk membantu kelangsungan hidup orang tua (ibu kandung) Pemohon yang hanya tinggal seorang diri dan hanya berprofesi sebagai xxx xxxxx xxxxxx.

12. Bahwa adapun bukti-bukti slip gaji dan daftar pemotongan gaji tiap bulan pemohon, terlampir bersama Duplik Rekonvensi ini.

Bahwa bukti-bukti fisik dari slip daftar gaji dan potongan-potongan akan Pemohon/Tergugat sampaikan pada persidangan tanggal 18 Desember 2024

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagaimana yang ada pada gugatan konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.R.1 dan T.R.2) berupa print aut daftar gaji dan daftar potongan gaji serta saksi-saksi;

Hal 18 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan repliknya, demikian juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan **Nomor: 400.12.3.2/5812/BID.MDP tanggal 6 November 2024**, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Tergugat kepada **H. Muhtar, S.H.** dan **Fachrurazi Azis, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register **284/C-XII/2024/PA.Pal** tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **H. Muhtar, S.H.** berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi

Hal 19 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dalam perkara a quo karena yang bersangkutan menunjukkan Berita Acara Sumpah yang asli;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyumpahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Fachrurazi Azis, S.H.**, berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dalam perkara a quo karena yang bersangkutan menunjukkan Berita Acara Sumpah yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasihatn dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian yang melalui **mediasi**, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 4 Desember 2024 ternyata mediasi **tidak berhasil mencapai perdamaian**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hal 20 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah menerima sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah Termohon tidak termasuk Nusyuz ?
- Apakah betul penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an?
- Masih bisakah dirukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti PK** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan keterangan Termohon di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Martha Mohamad binti Mustafa Muhamad** dan **Darmawan Ashari bin Tasmin Borman**, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang ini dan tidak pernah saling menemui, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri, keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima ;

Hal 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Helda binti Ashari Hi. Asnawi dan Andi Guniarti binti Andi Guntur Mappiasse** yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Parigi karena kerja disana, sedangkan Termohon tinggal di Palu karena kerja di Palu, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon selalu membatasi ruang gerak Termohon dalam pekerjaannya, sementara pekerjaan Termohon sebagai Sales Mobil menuntut berinteraksi dengan banyak orang, Pemohon juga sangat pencemburu dan saat ini diketahui ada hubungan dengan wanita lain di Parigi, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang; Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperdulikan, Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil; saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri, keterangan saksi Pemohon relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon maka fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 2016 dan belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berbohong, Termohon juga tidak pernah akur /tidak sopan dengan keluarga atau kepada kami orang tua Pemohon bahkan pernah Termohon mengusir ayah Pemohon serta memukul dan menendang Pemohon, selain itu Termohon juga sering mengancam Pemohon atau mengancam untuk bunuh diri dan dicurigai selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan rumah tangganya pecah dan hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Hal 23 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon/Termohon yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab ***Mada Hurriyatuz Zaujaini fitht thalaq Juz I halaman 83*** yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن**

Hal 24 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka oleh karena itu perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan

Hal 25 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu
dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan permohonan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut, nafkah lampau Rp 84.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), nafkah Iddah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya adalah mengenai akibat perceraian, oleh karena gugatan pokok yaitu perkara permohonan cerai telah dikabulkan Majelis Hakim, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ssebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal 26 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk kategori **nusyuz** ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu dalam:

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 144 :

**والنشوز يحصل بخروجها من منزل
زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب
الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ
أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم
يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها
ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع
ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له
منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له
باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق
التأديب**

"Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bernesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran".

- Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

**... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن
خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له
الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا
تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا
عادت للطاعة لا تستحق قضاء**

"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau

Hal 27 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut".

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk isteri yang nusyuz dan meskipun Penggugat menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap Tergugat, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar Tergugat dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004) sesuai dengan Pasal 158 - Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَسَنًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik." ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan *mut'ah* kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";-

Namun karena Penggugat Rekonvensi terbukti Nusyuz, maka hak-hak nafkah *iddah*, dan nafkah lampau gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwa Suami mempunyai kewajiban/ berkewajiban:

Hal 28 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa Penggugat tersebut terbukti melalaikan kewajibannya/ tidak taat pada suami (Nusyuz), maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158-159 Kompilasi Hukum Islam bekas suami dapat memberikan Mut'ah terhadap bekas istri, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang yang penghasilannya tetap (hanya rata-rata Rp 4.666.600,00 perbulan) karenanya Tergugat menyatakan bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* sesuai dengan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum

Hal 29 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat berupa **mut'ah** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk segala biaya keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban membayar **Mut'ah** kepada Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Dan dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 30 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000.00 (*seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami: Ulfah, S.Ag, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Imayanti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Peenggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imayanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 173.000,00

(*seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal 31 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.Pal



Usman Abu, S.Ag, M.H.

Hal 32 dari 31 Salinan Putusan Nomor. 940/Pdt.G/2024/PA.PaI